QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008-2028

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/202/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pembangunan supaya berjalan efektif dan efisien diperlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

c. bahwa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008-2028

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya di singkat Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RPJP disusun dengan maksud menghasilkan rancangan yang sistematis terarah, terpadu menyeluruh lengkap dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan.

Pasal 3

Tujuan RPJP digunakan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dalam mengisi pembangunan dan pembaharuan yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 4

Visi Kabupaten Aceh Selatan adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang maju, sejahtera dan islami berbasis pertanian, industri dan perdagangan.

Pasal 5

Misi Kabupaten Aceh Selatan adalah :

a. mewujudkan Syariat Islam yang Kaffah;
b. mengembangkan dan menumbuhkan sektor perkebunan dan industri pengolahan, pertambangan dan pariwisata berdasarkan kawasan-kawasan yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah;
c. memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja disektor pertanian dan disektor industri serta meningkatkan kesediaan pangan;
d. meningkatkan ketersediaan prasarana dan merevitalisasi sektor pertanian dan pengembangan industri pengolahan;
e. meningkatkan kwalitas SDM para Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani/nelayan dan pengusaha/pelaku usaha industri;
f. meningkatkan hasil produksi sektor pertanian dan industri pengolahan berkualitas eksport;
g. memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal agar menjadi salah satu leading sektor perekonomian daerah;
h. memprioritaskan pengembangan daerah atau kawasan-kawasan yang terisolir dan masih tertinggal;
i. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan;
j. menegakkan hukum yang adil tanpa deskriminasi;
k. mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

BAB IV
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

(1) Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah terdiri dari arahan umum Pembangunan Jangka Panjang dan strategi serta kebijakan pembangunan lima tahunan.

(2) Arahan Umum pembangunan Jangka Panjang terdiri dari kebijakan bidang ekonomi, kebijakan bidang sosial budaya, kebijakan bidang prasarana, kebijakan bidang agama dan kebijakan bidang hukum, politik dan pemerintahan.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Pasal 7

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2008 – 2028.

(2) Untuk menjabarkan RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyusun RPJM yang berpedoman pada RPJP ini dalam dokumen perencanaan lima tahun

(3) RPJP dan RPJM yang disusun oleh Pemerintah menjadi pedoman bagi :
   a. Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten.
   b. Pemerintah Kabupaten (Dinas atau Badan dan Instansi Pemerintah lainnya).
   c. Dunia usaha dan masyarakat.

(4) SKPD menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP serta RPJM disetiap lima tahun.

(5) Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya menuangkan program dan kegiatan dalam dokumen RKPD yang bersumber dari Renja-SKPD, sebagai bahan acuan dalam Penyusunan RAPBD.

(6) RPJP disusun berdasarkan hasil musyawarah Daerah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat

(7) RPJP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP baik melalui RPJM Renstra SKPD-RKPD maupun Renja SKPD, serta melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 November 2007
BUPATI ACEH SELATAN,

T. MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

H A R M A I N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 4